

# Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Rahma Zhafirah\*<sup>1</sup>  
Djauharotun Nafisah<sup>2</sup>  
Siti Nur Jannah<sup>3</sup>  
Renny Oktafia\*<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Indonesia  
\*e-mail: [renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id](mailto:renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

*Sistem yang menurut ajaran Tuhan dan dapat menjamin kesesuaian ajarannya dengan semua umat yaitu sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar nilai normatif dan etika namun juga positif pelaksanaannya. Karena, membahas perilaku manusia positif dan permasalahan ekonomi di dalam perspektif Islam. Ekonomi syariah disajikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang tidak memihak dan bebas dari kendala, sehingga menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih kaya. Oleh karena itu peran masyarakat juga penting dalam ekonomi Islam. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan telah digunakan dalam penulisan jurnal ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan topik peneliti. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam adalah krusial dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan di berbagai bidang ekonomi seperti pengembangan keuangan mikro syariah, sektor keuangan sosial Islam, serta pendidikan ekonomi dan keuangan.*

**Kata kunci:** Peranan, Masyarakat, Ekonomi Islam

## Abstract

*The system that is according to God's teachings and can guarantee the suitability of his teachings for all people is the Islamic economic system. Islamic economics is not only a normative and ethical value but also positive in its implementation. Because, discussing positive human behavior and economic problems from an Islamic perspective. Sharia economics is presented with the aim of achieving justice that is impartial and free from constraints, thereby creating a richer economic life for society. Therefore, the role of society is also important in Islamic economics. A qualitative descriptive approach using library research methods has been used in writing this journal. Secondary data used in library research comes from articles, research results, and references that discuss topics related to the researcher's topic. The role of society in the Islamic economy is crucial in creating an inclusive and sustainable ecosystem. The community can play a role in various economic fields such as the development of sharia microfinance, the Islamic social finance sector, as well as economic and financial education.*

**Keywords:** Role, Society, Islamic Economy

## PENDAHULUAN

Sistem yang menurut ajaran Tuhan dan dapat menjamin kesesuaian ajarannya dengan semua umat yaitu sistem ekonomi Islam. Hanya ekonomi Islam yang dapat membantu masyarakat sejahtera. Padahal, Islam mempunyai sistem ekonomi yang melampaui sistem ekonomi lain yang hanya merupakan buatan manusia. Ekonomi Islam tidak hanya sekedar nilai normative dan etika namun juga positif pelaksanaannya. Karena, membahas perilaku manusia positif dan permasalahan ekonomi di dalam perspektif Islam. Ekonomi syariah disajikan dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang tidak memihak dan bebas dari kendala, sehingga menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih kaya.

Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, kegiatan ekonomi sendiri harus dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang utuh mengajarkan agar umatnya tidak hanya memperhatikannya, tetapi juga beribadah secara utuh. Baik secara garis lurus hubungannya dengan Allah SWT ataupun secara sejajar hubungannya dengan sesama

manusia. Ekonomi Islam yaitu suatu sistem ekonomi yang bertujuan pada prinsip-prinsip Islam atau hukum syariah. Riba (bunga) merupakan larangan dalam ekonomi Islam dan menekankan keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.

Pertumbuhan ekonomi Islam saat ini terjadi dengan pesat di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan semakin tersedianya produk dan layanan keuangan syariah melalui perbankan dan bisnis, serta penerapan sistem ekonomi syariah di lebih banyak negara dibandingkan sebelumnya. Namun perekonomian syariah masih menghadapi beberapa tantangan saat ini. Ketidakmampuan masyarakat memahami hukum keuangan syariah adalah salah satu permasalahan yang paling signifikan. Masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Kurangnya penelitian dan pengembangan ekonomi Islam, ditambah dengan kurangnya penerapan ekonomi Islam dalam praktik bisnis di negara-negara Islam, juga menjadi permasalahan lainnya.

Peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah sangatlah penting. Pertama, masyarakat dapat berperan dalam pembentukan dan pengembangan keuangan mikro syariah, misalnya Baitul Mar wa Tamwil (BMT) dan bank mikro syariah. Masyarakat dapat menjadi anggota dan pemegang saham lembaga tersebut serta ikut serta dalam kegiatan penitipan dan penagihan. Melalui keterlibatan aktif, masyarakat dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah dan memastikan ketersediaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada motif ekonomi saja, namun terlebih lagi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, hal ini dikarenakan prinsip ekonomi syariah menyatakan bahwasanya dampak perekonomian tidak hanya dalam konteks duniawi saja, namun juga berdampak pada Ukwari melalui proses dan bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Sumber daya manusia yang berbakat ialah sebuah faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, diperlukan peningkatan lebih lanjut kualitas sumber daya manusia, termasuk penguatan keterampilan.

Kemajuan industri syariah di Indonesia sangat maju. Pemerintah dan otoritas terus melakukan terobosan baru untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Islam di Indonesia. Munculnya keuangan syariah, termasuk pinjaman khusus, rekening tabungan pemerintah (sukuk), koperasi swap, dan pinjaman individu merupakan pengaruh perkembangan ekonomi syariah. Sukuk sendiri merupakan instrumen utang yang sesuai syariah.

Dalam perekonomian Islam, kegiatan ekonomi bersifat seimbang, individu diberikan kebebasan untuk memenuhi kewajibannya dan batasan-batasan tertentu, serta pemerintah mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan masyarakat. Penerapan ekonomi syariah memungkinkan rakyat dan pemerintah saling tolong menolong untuk memajukan perekonomian adil dan makmur. Semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan rakyatnya. Prinsip yang mendasari tanggung jawab negara bersifat universal dan harus diterapkan pada semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, agama, kesehatan, politik, hukum, dan ekonomi. Perekonomian yang mengikuti prinsip ekonomi Islam harus mengedepankan keadilan. Perekonomian dapat diseimbangkan dengan menyeimbangkan kepemilikan modal dengan kebutuhannya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip dan nilai Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan keadilan sosial. Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan diatur sesuai dengan ajaran agama Islam, yang meliputi larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi kekayaan, dan peran penting zakat (sumbangan wajib) dan wakaf (sumbangan amal) dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip ekonomi Islam juga mencakup konsep hak milik yang adil, tanggung jawab sosial, dan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, ekonomi Islam melingkupi berbagai bidang, diantaranya asuransi syariah, pasar modal syariah, perbankan syariah, hingga transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menciptakan keadilan

sosial, kesejahteraan umum, dan keselarasan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan spiritual dalam agama Islam adalah tujuan utama dari Ekonomi Islam.

### **Keuangan syariah**

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Prinsip keuangan syariah merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang terbebas dari bunga atau riba. Larangan atas riba (bunga), larangan atas praktik spekulatif dan berisiko tinggi, serta prinsip keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan merupakan prinsip yang ada pada keuangan syariah. Dalam keuangan syariah, transaksi dan produk keuangan harus menjunjung prinsip syariah, seperti tanggung jawab sosial, keadilan, serta transparan. diantaranya asuransi syariah, pasar modal syariah, perbankan syariah, dan dana investasi syariah. Tujuan utama keuangan syariah adalah menciptakan keadilan sosial, menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai moral, serta memberikan partisipasi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif dalam konteks Islam.

### **Keuangan mikro syariah**

Keuangan mikro syariah adalah bentuk layanan keuangan yang menargetkan masyarakat skala usaha kecil yang dijalankan secara komersial dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Keuangan mikro syariah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan konvensional, dengan cara yang sesuai nilai dan etika Islam.

### **Sektor keuangan sosial islam**

Sektor keuangan sosial Islam merupakan salah satu sektor divisi organisasi Islam tradisional yang fokus pada kegiatan zakat, sodaqo, wakaf, serta lembaga berbasis gotong royong seperti Qal, Kafala, serta lembaga keuangan mikro Islam modern. Keuangan sosial Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan pengentasan kemiskinan, yang telah menjadi fokus utama dalam beberapa waktu terakhir. Keuangan sosial Islam didasarkan pada prinsip keadilan ekonomi, partisipasi inklusif, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini mensyaratkan penetapan standar pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemikiran Islam yang baik.

### **Lembaga keuangan syariah**

Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi usaha sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan lembaga keuangan syariah harus menghindari riba, gharar, dan maysir, hal ini sangat dilarang dan dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi perintah Allah di bidang ekonomi dan muammarah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang Islam.

### **METODE**

Pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan telah digunakan dalam penulisan jurnal ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berasal dari artikel, hasil penelitian, dan referensi yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan topik peneliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Keuangan Mikro Syariah**

Pendekatan baru terhadap pembangunan ekonomi, model keuangan mikro syariah, bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum dapat mengakses produk dan layanan keuangan tanpa memiliki layanan perbankan. Produk dan layanan keuangan mikro syariah umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti mudharabah

(kerjasama berbagi keuntungan), murabahah (jual beli dengan markup), dan wakalah (perwakilan atau mandat), serta menghindari riba (bunga) dan transaksi spekulatif. Keuangan mikro syariah berkontribusi pada inklusivitas keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah Lembaga keuangan yang menawarkan layanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui keuangan mikro, pinjaman usaha kecil, dan pengelolaan tabungan.

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), adalah badan keuangan bank yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melayani masyarakat dalam bidang pembiayaan dan layanan keuangan lainnya. BPRS sama halnya dengan bank perkreditan rakyat konvensional, namun operasinya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk pembiayaan produktif dan konsumtif, tabungan, deposito, dan layanan pembayaran, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BPRS biasanya lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat lokal dan usaha kecil dan menengah dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. BMT (Baitul Mal Wat Tanmil) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang umumnya beroperasi di Indonesia. Mereka menyediakan berbagai layanan seperti pembiayaan mikro dan tabungan syariah.
3. Koperasi Syariah, adalah badan usaha Koperasi yang bergerak dalam bidang simpanan, pinjaman, dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Prinsip-prinsip syariah ini meliputi larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi keuntungan, keberkahan dalam transaksi, dan larangan atas praktik spekulatif dan berisiko tinggi. Koperasi syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan syariah, pembiayaan syariah, dan investasi syariah. Tujuan utama koperasi syariah adalah untuk memberdayakan anggotanya secara ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah :

1. Pengembangan usaha mikro dan kecil, dengan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah, masyarakat dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil mereka, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Keterlibatan dalam program pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh lembaga keuangan mikro syariah, seperti pelatihan kewirausahaan atau pengembangan keterampilan.
3. Partisipasi dalam penggunaan produk dan jasa LKMS
4. Peningkatan literasi keuangan mikro syariah

### **Peran Masyarakat Dalam Sektor Keuangan Sosial Islam**

Sektor Keuangan Sosial Islam (KSI), mencakup beberapa instrumentasi yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. KSI terdiri dari beberapa instrumentasi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)

1. Zakat, pajak kekayaan yang harus dikeluarkan oleh warga negara Islam yang memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat. Zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi masyarakat yang terdampak oleh kemiskinan
2. Infak, pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau kepada individu yang membutuhkan bantuan. Infak dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan kepada individu yang mengalami kemiskinan
3. Sedekah, pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau kepada individu yang membutuhkan bantuan. Sedekah dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan kepada individu yang mengalami kemiskinan

4. Wakaf, pemberian hibah yang diterima oleh masyarakat untuk dikembangkan atau diterapkan untuk kepentingan umum. Wakaf dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosio-ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan kepada individu yang mengalami kemiskinan

Sektor keuangan sosial Islam mempunyai kontribusi besar dalam rangka mendukung upaya masalah kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan kemiskinan, Instrumen KSI, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dapat membantu meningkatkan indikator perkembangan masyarakat dan mendukung SDGs, karena keduanya memiliki fungsi yang sangat berkorelasi dengan SDGs

Adapun peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial islam yaitu sebagai berikut :

#### **1. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah**

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

- **Pengumpulan Dana**, proses mengumpulkan dana dari warga negara Islam yang memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat. Dana ini dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti melalui perbankan syariah, unit pengumpul zakat, atau lembaga lain yang mengumpulkan dana sosial Islam.
- **Mengelola Dana**, proses mengatur dan mengatur dana yang telah dikumpulkan. Ini dapat melibatkan pembagian dana kepada individu yang membutuhkan bantuan, pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, atau pembiayaan kepada masyarakat yang terdampak oleh kemiskinan.
- **Mendistribusikan Dana**, proses mengirimkan dana kepada individu atau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui unit pengumpul zakat, lembaga pengelola zakat, atau lembaga lain yang terdaftar sebagai pembagian dana zakat.

Masyarakat bisa bergabung dalam suatu lembaga keuangan sosial islam tersebut dan mengambil peran di dalamnya. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah langkah penting dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat.

#### **2. Partisipasi dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Partisipasi masyarakat dalam lembaga keuangan syariah adalah proses mengenalkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan syariah (LKMS). Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya yaitu penggunaan Produk dan Jasa LKMS: Masyarakat dapat menggunakan produk dan jasa LKMS, seperti simpanan, pinjaman, dan investasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan produk dan jasa LKMS dapat membantu masyarakat memperoleh kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan

#### **3. Pengawasan dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan**

Masyarakat dapat berkontribusi dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan syariah. Ini dapat melibatkan pembagian dana kepada individu yang membutuhkan bantuan, pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah, atau pembiayaan kepada masyarakat yang terdampak oleh kemiskinan.

#### **4. Pemberdayaan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah**

Masyarakat dapat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan syariah. Ini dapat melibatkan pembiayaan kepada UMKM, atau pengumpulan dana untuk diinvestasikan dalam UMKM

Dengan berbagai cara ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam sektor keuangan sosial Islam dan membantu mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat, membantu pembangunan, dan mengurangi kemiskinan.

## Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Ekonomi Dan Keuangan Syariah

Pendidikan ekonomi adalah pengajaran atau pembelajaran yang menekankan pada permasalahan dan topik ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji keberadaan masyarakat, khususnya keadaan ekonominya, dan menentukan bagaimana individu atau komunitas dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi merupakan upaya sadar suatu masyarakat atau individu untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perekonomian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya.

Di sisi lain, pendidikan ekonomi syariah sendiri merupakan sistem pendidikan dan perekonomian yang menerapkan ajaran Al-Quran dan Hadits atau hukum Islam dalam beraktivitas. Perekonomian syariah adalah perekonomian yang berdasarkan syariah dengan tujuan akhir Tuhan dan pemanfaatan fasilitas yang berkaitan erat dengan syariah. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah bahwa Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang ilmu yang mengamati, menganalisis dan pada akhirnya berupaya memecahkan permasalahan perekonomian dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Keuangan syariah mengacu pada kondisi dan sistem keuangan dalam masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Asas ini menggunakan kontrak atau perjanjian yang berkonsep bagi hasil, penjualan, dan jasa, serta meniadakan konsep bunga.

## Lembaga Keuangan Syariah

### 1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Syariah No. 21 Tahun 2008. Prinsip syariat Islam antara lain prinsip kemanfaatan (maslaha), dan universalisme (alamiyyah), keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), dan universalisme (alamiyyah), serta gharar, maysir, riba, penipuan, serta regulasi, termasuk larangan terhadap barang-barang haram dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

### 2. Pegadaian Syariah

Selain bank, pegadaian juga merupakan lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi di Indonesia. Pegadaian pada umumnya menyelenggarakan jasa keuangan moneter yang salah satu syaratnya adalah keamanan barang atau surat berharga. Biasanya nasabah yang ingin meminjam uang ke lembaga keuangan syariah harus menitipkan barang sebagai jaminan (collateral). Selain itu, akad utama produk gadai syariah adalah akad Rahn. Akad rahn yaitu Perjanjian yang dibolehkan menurut peraturan yang berlaku dengan menjaminkan barang-barang sebagai jaminan utang.

### 3. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang usahanya menerima simpanan dan pinjaman. Modal, tabungan wajib, dan tabungan sukarela adalah sumber daya keuangan utama yang tersedia bagi semua anggota asosiasi simpan pinjam. Modal pinjaman kepada koperasi dan usaha lainnya merupakan salah satu modal koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam syariah, seperti halnya koperasi jenis lainnya, menerapkan prinsip kekeluargaan dalam seluruh proses operasionalnya. Namun dalam hal koperasi berdasarkan syariah Islam, anggota harus melaksanakan akad atau prinsip syariah yang berlaku. Umumnya lembaga keuangan syariah ini menerapkan akad wadiah dan mudharabah.

### 4. Lembaga Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan upaya untuk saling membantu dan melindungi antar anggota, yang pelaksanaan serta asas hukumnya berdasarkan hukum syariah. Lembaga keuangan syariah ini dimaksudkan untuk langkah persiapan menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Asuransi syariah biasanya dilakukan dengan beberapa jenis akad, Akad Mudharabah, Akad Tabarru, Akad Mudharabah Mushtaraka, dan Akad Wakalah Bir Ujra.

Mirip dengan asuransi pada umumnya, lembaga keuangan syariah seperti asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa.

#### 5. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah Perusahaan di industri keuangan yang menghimpun dan menyumbangkan dana kepada masyarakat untuk investasi bisnis, khususnya yang beroperasi berdasarkan hukum syariah.. Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai pinjaman kepada pihak lain, mulai dari kredit kendaraan hingga dana pendidikan. Lembaga keuangan syariah biasanya menawarkan layanan yang terjamin sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi nasabahnya.

Adapun peran masyarakat dalam sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah, diantaranya:

#### 1. Berpartisipasi dan bergabung dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah

Meskipun organisasi gerakan ekonomi syariah terbesar di Indonesia ini merupakan organisasi yang berdiri sendiri tanpa berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu, tetapi kita harus terus bersinergi dalam memastikan penerimaan semua pihak. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berperan penting dalam mengembangkan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Mulai didirikan pada tahun 2000an, MES telah berperan aktif dalam pendidikan dan sosialisasi ekonomi/keuangan Syariah di masyarakat luas, memberikan dampak positif bagi industri keuangan syariah, masyarakat dan memastikan persaingan jangka panjang dengan sistem ekonomi Barat. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan MES, oleh karena itu, peran MES dinilai kurang penting. Pangsa pasar syariah yang masih berkisar 5% dibuktikan dengan masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi keuangannya melalui lembaga keuangan konvensional dibandingkan lembaga keuangan syariah.

#### 2. Mempelajari prinsip-prinsip keuangan Islam

Sebagai muslim, mempelajari prinsip-prinsip keuangan Islam merupakan suatu keharusan karena jika tidak maka seorang muslim tersebut akan semena-mena dalam memanajemen keuangannya, tidak mengerti bagaimana prinsip-prinsip keuangan menurut Islam dan ditakutkan ekonomi yang dianut merupakan suatu hal menyimpang dan keluar dari ajaran Islam, yang dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Prinsip-prinsip keuangan Islam diantaranya :

##### a. Prinsip Tauhid/Keimanan /Kesatuan

Tauhid berasal dari kata “Wahhada”, “Yuwahhidu” dan “Tauhidan” yang artinya keesaan Allah SWT. Tauhid juga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini menjadi pedoman perilaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian dengan menganggap harta benda masyarakat sebagai milik Allah SWT. Prinsip tauhid dalam ekonomi islam antara lain yaitu dalam konsep keseimbangan (equilibrium) dan kepemilikan (ownership)

##### b. Pengharaman Riba

Sayyid Sabiq mengartikan riba yaitu penambahan modal, baik penambahannya kecil maupun besar. Ada dua bentuk riba yaitu riba dengan penambahan pinjaman disebut al-qarud dan riba dengan tambahan atas jual beli yaitu al-buyu, Riba al-buyu mempunyai dua macam yaitu riba al-fadhl dan riba annasia. Riba al-fadhl meliputi pergantian secara bersamaan dari komoditas yang sama yang mempunyai kualitas dan jumlah yang tidak sama. Riba al-Fadl melibatkan pertukaran simultan barang yang sama dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Riba annasia adalah pertukaran barang yang tidak bersamaan dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda.

##### c. Prinsip Keadilan

Dalam ekonomi syariah, keseimbangan merupakan pesan yang sangat penting untuk mencapai fala (kemenangan, kebahagiaan). Menurut terminologi Fiqh, keadilan berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, membagikan sesuatu hanya kepada yang berhak menerimanya, dan menerima sesuatu sebagai balasannya. Pelaksanaan keadilan

dalam kegiatan ekonomi berupa asas ekonomi dan kaidah perdagangan yang melarang adanya unsur maysir, gharar, haram, dan riba.

d. Prinsip Kemaslahatan

Pada hakikatnya kebaikan dan kemanfaatan dalam segala bentuknya adalah kemaslahatan. Kegiatan ekonomi dianggap bermanfaat kalau mencakup dua unsure yaitu ketaatan (halal) dan kebaikan. Oleh karena itu, dapat dipastikan kegiatan tersebut membawa kejelekan.

e. Prinsip Ta'awun (tolong menolong)

Pada hakikatnya kekayaan adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, kekayaan tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, misalnya membeli barang-barang konsumsi, tetapi juga kebutuhan orang banyak. Penggunaan harta untuk membantu orang lain dalam perdagangan atau amal, baik karena kewajiban ataupun bukan, dan sebagainya.

### 3. Mengembangkan dan membentuk lembaga keuangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Dengan mendorong kegiatan tabungan dan keuangan, Perusahaan Baitul Maal Wa Tamwil bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan keberhasilan ekonomi pengusaha kecil. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan alternatif berbasis gotong royong yang bebas riba, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan perbankan ala syariah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyimpanan dan menghimpun dana serta menjadi pemegang saham dari lembaga tersebut. Dengan mengikuti partisipasi tersebut, masyarakat dapat membantu lembaga keuangan syariah tersebut dan memastikan pelayanan yang ada pada lembaga tersebut sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam. Dan juga masyarakat berpartisipasi dalam menyebarkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.

### 4. Bergabung dalam perbankan syariah

Bergabung dalam perbankan syariah merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam bidang keuangan syariah dimana dengan bergabungnya masyarakat tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian negara dalam sudut pandang Islam, yang dimana fungsi dari perbankan syariah dan perbankan umum sendiri tidak jauh beda. Dengan bergabung di perbankan syariah, masyarakat diharapkan dapat menghimpun dana dan menabung untuk menjaga likuiditas dari perbankan syariah tersebut sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam perbankan syariah melarang adanya riba, sehingga dapat menghindarkan nasabah dari dosa riba.

## KESIMPULAN

Peran masyarakat dalam ekonomi Islam adalah krusial dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan di berbagai bidang ekonomi seperti pengembangan keuangan mikro syariah, sektor keuangan sosial Islam, serta pendidikan ekonomi dan keuangan. Melalui partisipasi aktif dalam lembaga keuangan mikro syariah dan dukungan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan keuangan mikro syariah harus terus didorong dan didukung sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung ekonomi Islam yang inklusif dan berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. Y., Khairunnisa, K., & Khoyriyah, K. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyaluran dana (landing) Bank Syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2623–2629. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2876>
- Ahmadan, D. (2020). Keuangan Sosial Islam Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Jurnal LA Riba*, 1(02), 1–15.

- Azizah, D. W., Yasin, A. N., Uyun, Q., &Febriyanim, L. (2023). *Peran BMT Assyafiyah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus Desa Kota Raman)*. 5, 101–112. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i1.7284>
- Bank CIMB Niaga. (n.d.). *Apaitu Lembaga Keuangan Syariah? Ini Jenis dan Keunggulannya*.
- Calam, A., Sari, D. P., & Aryanto, D. (2021). Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah BMT At-Tiin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(6), 303–313. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.62>
- D.I, R. S. (2021). *Optimalkan Peran Keuangan Sosial Syariah*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-peran-keuangan-sosial-syariah%0A>
- Fiskal, B. K. (2021). *Sistem Penjaminan Keuangan Sosial Islam*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2442-sistem-penjaminan-keuangan-sosial-islam>
- Frank van Steenberg, & Tuinhof, A. (2009). Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Pengertian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–26.
- Hafizah, G. D. (2021). Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Masa Pandemi COVID-19. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 55–64.
- Insan, N. A., & Wahyudi, W. (2021). Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Star-Up Kitabisa.com. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 72–89. <https://doi.org/10.37680/ijief.v1i1.974>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Juwaini, A., Aryo, B., Budiarto, U., Firmansyah, E. J. R., Saktiawan, I. R., Aditya, A., Zulhaj, A., Jamilullah, Paramita, A., Ahmad, M., Fauzia, A. S., & Amru, N. (2022). *Untuk Mewujudkan UMKM Naik Kelas*. 1–220.
- Kurniawan, I. (2020). *(Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Ekonomi*.
- Lubis, N. I. (2019). Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia. *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, 1–90.
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*, 10, 17–31. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art2>
- Nasrullah, A. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional. *PROSIDING Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti IAI*, 1(8), 14–29. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/180>
- Nawir, M., & Syariah, D. F. (2021). *Konteks tualisasi pemahaman hadis nabi tentang riba*. 2(2), 101–116.
- Novrizaldi. (2021). *Umat Islam Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Nasional*. <https://www.kemenkopmk.go.id/umat-islam-punya-peran-strategis-dalam-pembangunan-nasional>
- Oktafia, R., Qudus Sn, N., & Yani, M. (2020). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Syariah Pada Koperasi As Sakinah Sidoarjo. *JANAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 70–85.
- Priyadi, U. (2015). Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, 1–33.
- Rafsanjani, H. (2019). Koperasi Syariah dan Keuangan Inklusif. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 187–205. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>
- Rinto. (2019). *Ekonomi Syariah Berikan Kesejahteraan bagi Masyarakat*. <https://kalbarprov.go.id/berita/ekonomi-syariah-berikan-kesejahteraan-bagi-masyarakat.html>

- Sabir, M. (2016). Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 400–424. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>
- Suharti, F. (n.d.). *SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI)* : 51–80.
- Sumarno. (2022). Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 1349–1358.
- Tiasto, E., & Anas Alhifni. (2021). Pengembangan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kampung Sirnagalih Desa Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 60–64. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i2.2921>